

# AKAD MUDLARABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

**Risma Nur Arifah**

*Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Email: mrs\_reyzma@yahoo.co.id*

## Abstrak

*Bank syariah start initiated in Indonesia in the early period of the 1980s. But as an institution in the international sphere has begun to bloom, the emergence of Islamic banking institutions would have been preceded by intensive study of Islamic economic experts on the application of Islamic teachings in the formation of these institutions. The author examines how the concept of capital development based on mudlarabah financing practices and the implementation of the financing products in the system of Islamic banking operation in Indonesia.*

*Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an. Namun sebagai sebuah lembaga yang dalam lingkup internasional sudah mulai marak, kemunculan lembaga perbankan Islam tentu sudah didahului dengan kajian intensif dari para pakar ekonomi Islam tentang aplikasi ajaran Islam dalam pembentukan lembaga tersebut. Penulis meneliti bagaimana konsep pengembangan modal berdasarkan praktek pembiayaan mudlarabah serta penerapannya dalam produk pembiayaan dalam sistem operasional bank Islam di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Mudlarabah, Perbankan Islam, Pembiayaan

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan begitu pesat, sehingga masyarakat mulai mengenal apa yang disebut Bank Syariah. Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kini bank syariah yang tadinya diragukan sistem operasionalnya, saat ini telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat menggembirakan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit, Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebenarnya telah cukup memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan sendiri produknya. Hal itu dapat dilihat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, perbankan syariah telah mendapat tempat khusus. Lihat. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999), h. 278.

Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pembentukan lembaga keuangan syariah yang relatif lebih kecil, yaitu *Baitut Tamwil* Salman, Bandung. Sedangkan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syariah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, yang ditindaklanjuti dengan membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.<sup>2</sup>

Awal berdirinya bank Islam, banyak pe-

<sup>2</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999), h. 278.

ngamat perbankan yang meragukan eksistensi bank Islam (bank syariah) ke depan. Di tengah-tengah bank konvensional berbasis sistem bunga (riba) yang sedang mendominasi dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik terang pada tahun 1997, di mana Indonesia pada saat itu mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>3</sup>

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan prinsip bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip tersebut tidak

3 Di sektor perbankan, krisis nilai tukar yang terjadi telah menyebabkan terganggunya fungsi intermediasi yang ditandai dengan banyaknya bank menjadi *insolvent*. Hal ini terjadi karena meningkatnya kerentanan terhadap posisi hutang dalam USD sehingga memberatkan sisi *liability* (pasiva) bank; Di sektor moneter, tingginya bantuan likuiditas yang terpaksa diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank telah mendorong peningkatan uang beredar yang sangat besar sehingga memperbesar tekanan inflasi yang sebelumnya memang sudah meningkat tajam akibat depresiasi rupiah yang sangat besar. Di sektor fiskal, pengeluaran pemerintah, terutama untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran utang luar negeri, meningkat tajam sehingga operasi keuangan pemerintah mengalami defisit yang cukup besar. Di sektor riil, kegiatan investasi dan produksi mengalami kontraksi sementara tingkat pengangguran meningkat pesat. Berbagai perkembangan tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa krisis yang terjadi telah mengakibatkan dampak negatif yang amat luas kepada seluruh sendi perekonomian nasional. Lihat. Sarwono, Hartadi A., dan Perry Warjiyo, "Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998; Bank Indonesia, "Laporan Tahunan 1997/98", Jakarta, 1998; Boediono, "Merencanakan Kembali Mekanisme Transmisi Moneter di Indonesia", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998.

berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.<sup>4</sup>

Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah:<sup>5</sup> 1) kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, 2) keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, 3) stabilitas nilai uang, 4) mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, dan 5) pelayanan yang efektif.<sup>6</sup>

Di tengah persoalan ekonomi yang marak diperbincangkan belakangan ini, mulai dari level konsepsi yang paling mendasar sampai bentuk kegiatan ekonomi yang paling praktis, sering terdengar istilah-istilah lain yang terkait dengan prinsip syariah yang mengharamkan riba. Lebih jelas lagi dalam dunia perbankan konvensional dan perbankan syariah.<sup>7</sup> Tetapi standar yang jelas untuk mengukur mana yang Islami dan mana yang tidak Islami belum sejelas pemakaian istilahnya. Paling tidak, sebagaimana yang terjadi pada hukum Islam secara umum, ada dua pendekatan yang dipakai yakni mengacu pada bentuk formalisme dan mengacu pada substansi nilai.<sup>8</sup>

4 Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), h. 19.

5 Setiawan, Aziz Budi, *Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia* (Vol. VIII. No.1; Jurnal Kordinat, Edisi: April 2006), h. 47.

6 Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 35.

7 Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 17-21.

8 Indonesia sebagai sebuah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sektor perbankan, dengan berdirinya Bank Muamalat pada November 1991. Prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk di pasar modal dan asuransi. Anda tentu pernah mendengar istilah bank syariah, atau, lebih luas lagi ekonomi berbasis syariah. Bahkan boleh jadi, banyak di antara masyarakat yang sudah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Berkembangnya berbagai macam lembaga perekonomian yang berlabelkan Islam<sup>9</sup> dewasa ini tentu akan banyak mengundang rasa keingintahuan tentang sejauh mana produk-produk dari lembaga tersebut dapat mempresentasikan pengalaman ajaran Islam di bidang ekonomi. Namun sebagai lembaga yang dalam lingkup internasional sudah mulai marak, kemunculan bank syariah tentu sudah didahului dengan kajian intensif dari para pakar ekonomi Islam tentang aplikasi ajaran Islam dalam pembentukan lembaga tersebut. Dari berbagai pertanyaan yang muncul, diantaranya bagaimana aplikasi akad mudharabah dalam produk perbankan syariah?

Sebagian ada yang menganggap bank syariah hanya untuk komunitas muslim. Apakah benar demikian, bank syariah hanya diperuntukan bagi kaum muslim saja? Maaf, Anda salah besar bila beranggapan seperti itu. Bank Syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau Universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah. Ketika krisis moneter melanda Indonesia, medio 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Tentunya, pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi, fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentase bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman. Lihat. *Prinsip Dasar Product Bank Syariah*, [http://Artikel\\_blogs\\_eco\\_law](http://Artikel_blogs_eco_law) Monday, August 28<sup>th</sup> 2008.

9 Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya. Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu'amalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang di simpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank sayari'ah. Lihat. Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cet. III. (Jakarta: Alfabet, 2000), hal. v.

## Konsep Mudharabah dalam Fiqh

Dalam fiqh Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *shohibul al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola. Istilah *mudharabah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>10</sup> Pada umumnya para fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai aqad antara dua orang dimana salah satu memberikan harta yang dimilikinya untuk diperdagangkan dengan prosentase pembagian keuntungan yang jelas dengan mengacu pada syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup>

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak yang pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Sedangkan kesepakatan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Namun jika terjadi kelalaian oleh pengelola, maka kerugian itu menjadi tanggungan pengelola.<sup>12</sup> Di bawah ini skema *mudharabah* :



Gambar 1 : Skema Al-Mudharabah (Muh. Syafi'i Antonio, 2000)

10 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 95. yang dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985); Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalat* (Beirut: al-Muassah al-Risalah, 1994), h. 344.

11 Sofiniyah Ghufroon dkk. (penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 43.

12 Ahmad asy-Syarbasy, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.



Dalam praktik mudarabah ini, pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rab al-mal* (investor). Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.<sup>13</sup>

Menurut peraturan Bank Indonesia, mudarabah adalah menanam dana dari pemilik dana (*sahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>14</sup>

### Landasan hukum mudarabah

Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *mudarabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b* yang darinya kata *mudarabah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali,<sup>15</sup> namun ayat-ayat Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudarabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang"<sup>16</sup>.

Dalam Islam akad mudarabah dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rab al-mal* (*investor*) dengan pengelola dagang (*mudarib*). Meskipun mudarabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

13 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek* (Serambi: Jakarta 2001), h. 66.

14 Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana.

15 Q.S Al-Qur'an 2:273; 3:156; 4:101; 5:106; 73:20.

16 Pernyataan semacam ini disampaikan juga oleh banyak ulama Islam, salah satunya seperti dikemukakan oleh Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 96.

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an yaitu antara lain: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.." (QS. al-Muzammil: 20), "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu....". (QS. al-Baqarah : 198), dan "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..." (QS. al-Jumu'ah: 10).

Ketiga ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudarabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi. Kemudian dalam Sabda Rasulullah SAW. dijumpai sebuah riwayat dalam kasus mudarabah yang dilakukan oleh 'Abbas Ibn al-Muthalib yang artinya:

"Tuan kami 'Abbas Ibn Abd al Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudarabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan 'Abbas Ibn Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya". (HR. Ath-Tabrani).

Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa Sahabatpun terlibat dalam kongsi-kongsi *mudarabah*.<sup>17</sup> Menurut *Ibn Taimiyah*, para fuqaha menyatakan kehahalan mudarabah berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada Hadits sahih mengenai mudarabah yang dinisbatkan kepada Nabi.<sup>18</sup>

17 Ibnu Hisyam, *al-Sirat al-Nabawiyah I*, hal.188; Ibnu Qudamah, *Mughni V*, h.26.

18 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam XXIX*, h. 101.

### Rukun dan syarat mudarabah

Dalam hal rukun akad *mudarabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudarabah adalah *Ijab* dan *Qabul*. Sedangkan Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun akad mudarabah adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama Hanafiyah<sup>19</sup> memasukkan rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain *Ijab* dan *Qabul* sebagai syarat akad mudarabah.

Adapun syarat-syarat *mudarabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah: 1) Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. 2) Mengenai modal disyaratkan: a) berbentuk uang, b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhnya kepada mudarib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 3) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

### Akad mudarabah dalam produk perbankan

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, prinsip *mudarabah* dibedakan menjadi dua, yaitu *mudarabah muthlaqah* dan *mudarabah muqayyadah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana, prinsip *mudarabah muthlaqah* dapat diterapkan dalam pembukaan rekening tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis dalam penghimpunan dana berdasarkan prinsip ini, yaitu tabungan *mudarabah* dan deposito *mudarabah*. Ada empat ketentuan yang harus dipatuhi dalam menerapkan prinsip *mudarabah*, baik yang berlaku untuk

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, h. 839.

tabungan maupun deposito, yaitu:<sup>20</sup>

*Pertama*, Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana.

*Kedua*, Untuk tabungan *mudarabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudarabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

*Ketiga*, Tabungan *mudarabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*). Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito bau, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.

*Keempat*, Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*. *Mudarabah muqayyadah* merupakan jenis simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: 1) Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana. Untuk itu bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus ini; 2) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan buku simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening simpanan khusus supaya tidak bercampur dengan dana dari rekening lainnya. Dana khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

Dalam penyaluran dana, bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-

<sup>20</sup> Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 69.

hatian. Sehubungan dengan ini, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat prinsip, diantaranya prinsip bagi hasil.

Beberapa bentuk produk yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah *musyarakah*, *mudarabah mutlaqah*, dan *mudarabah muqayyadah*. Pengaplikasian *musyarakah* dalam perbankan, umumnya untuk pembiayaan usaha di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal usaha, dan manajemennya pun dikelola bersama-sama. Dalam pengimplementasian produk *mudarabah muthlaqah*, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan dari perhitungan keuntungan proyek (*profit sharing*).

Kenyataan bahwa prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudarabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*) oleh beberapa bank Islam.

Masyarakat dikatakan tangguh secara ekonomi jika kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa bagi para anggota-anggotanya dapat terpenuhi dengan baik. Dengan kata lain, bahwa salah satu tolok ukur kemajuan suatu Negara adalah kemajuan ekonominya yang dibangun melalui kegiatan bisnis. Kemajuan dunia bisnis yang terkait dengan produksi dan distribusi barang dan jasa ini menurut sumber-sumber daya bukan saja keahlian dan manajemen, tetapi juga keuangan. Bahkan masalah pokok

yang paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya.<sup>21</sup>

Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Umr Chapra, sungguh-sungguh mengakui peran modal sebagai suatu faktor produksi. Namun karena keuntungan kepada modal dapat ditentukan hanya sesudah dilakukan perhitungan terhadap semua ongkos dan mungkin saja bisa positif atau negatif, Islam melarang suatu laju keuntungan positif yang ditentukan di depan dalam bentuk bunga. Islam menghendaki bagi hasil dalam suatu cara yang adil, dengan melibatkan penyedia dana untuk berbagi kerugian, jika sesuai dengan proporsi modalnya dalam aktifitas bisnis, jika ia ingin mendapatkan saham dalam keuntungan dari modalnya.

*Mudarabah* termasuk salah satu bentuk penyertaan modal berdasarkan kemitraan (*partnership*). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *mudarabah* merupakan suatu bentuk organisasi bisnis (*entrepreneur*) menyediakan pengelolaan (*management*), sedangkan ia memperoleh sumber-sumber dana keuangan dari pihak lain. Ia berbagi hasil dengan penyedia dana menurut proporsi yang telah disepakati. *Shahib al-mal* (pemilik modal) membiayai kegiatan *mudarabah* (pengelola/ *entrepreneur*) bukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi sebagai investor. Dia adalah pemilik atau pemilik bagian dari bisnis dan terlibat resiko bisnis menurut saham dari keseluruhan pembiayaan bisnis *entrepreneur* mengelola dana investasi, menurut persetujuan *mudarabah*. Jika *mudarabah* tidak terbatas waktunya maka dapat berjalan terus hingga kedua belah pihak melakukan pembubaran. Tanggungan penyedia dana terbatas pada modalnya dan tidak lebih dari itu.

Karena keuntungan modal berbisnis bagi hasil dan tidak berbasis bunga maka hal ini kan mendorong penyedia dana untuk lebih berhati-hati dalam mengevaluasi

21 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.



dan lebih waspada dalam menyediakan pembiayaan. Dalam perekonomian Islam, sulit menemukan pembiayaan berjangka menengah atau panjang tanpa terlibat dalam kepemilikan dan kontrol bisnis. Dengan demikian ekspansi bisnis sangat erat berkaitan dengan distribusi kepemilikan dan kontrol. Begitu pula tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkan penghasilan pada tabungan tanpa bersedia berbagi resiko dalam bisnis. Dengan demikian kepemilikan, untung atau resiko bisnis akan didistribusikan secara lebih merata dalam sebuah perekonomian Islam daripada Kapitalisme.

Berdasarkan rasional dibalik pelanggaran riba, para fuqaha tidak memperbolehkan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan tetap karena pelayanan manajerial dan keusahaannya. Jika terdapat kerugian, ia tidak mendapatkan imbalan dari pelayanannya dan kerugiannya sama dengan ongkos peluang pengabdianya. Akan tetapi, ia akan berbagi kerugian kalau ia memiliki saham. Hal demikian sesuai dengan model Islam tentang perekonomian bebas riba dan mengandung *mudharabah* adalah salah satu bentuk hubungan "investasi-manajemen" dan bukan suatu hubungan "pinjam-meminjam".

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasionalisasi bank Islam, pada prinsipnya didasarkan pada kaidah *mudharabah* yang ada dalam khazanah fiqh. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan menabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedangkan dengan pengusaha/peminjam dana bank akan bertindak sebagai *shahib al-mal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun bank sendiri

berupa modal pemegang saham). Sementara pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Di bawah ini tabel perbandingan karakteristik pokok pembiayaan mudharabah dalam literatur klasik dan praktik di Indonesia.<sup>22</sup>

Namun dalam perkembangannya, bentuk akad dalam operasionalisasi bank syariah tidak terbatas pada *mudharabah* saja. Para pengguna dana bank Islam akan memakai akad (dari akad-akad yang diadopsi dari khazanah fiqh Islam) yang sesuai dengan jenis dan sifat usaha mereka. Mereka ada yang memperoleh dana dengan system perkongsian (akad *musytarakah*), system jual beli (*akad bai`*), sewa menyewa (*akad ijarah*) dan lain lain. Oleh karena itu, hubungan bank syariah dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad.

Dilihat dari pola yang mempengaruhi pengembangan produk bank syariah adalah sebuah pendekatan yang membentuk paradigma yang akhirnya memberi arah bagi perkembangan produk itu. Ketika pendekatan ini tidak satu dan berbeda, tetapi memerlukan suatu penetapan keputusan (*decision making*), maka yang terjadi adalah tarik menarik kepentingan, seberapapun kecilnya.

Pergumulan pendekatan yang sekarang masih berlanjut adalah antara metode akomodatif dan asimilatif. Metode akomodatif menekankan cara-cara pragmatis dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa saat ini tidak ada satupun situasi ideal bagi bank syariah untuk melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. Karena itu bank syariah adalah bank konvensional yang "disyariahkan" dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun tran-

<sup>22</sup> Ascarya, *Mencari Bentuk Sinergi Optimal Sistem Keuangan Konvensional dan Keuangan Islam*, ISEI (2005), h. 102.

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan Interaksi	Investasi dengan pihak lain ( <i>mudharib</i> )	Pembiayaan/Penyediaan Fasilitas
Pengelola Usaha	Mudharib	Nasabah ( <i>mudharib</i> )
Pembagian Hasil	<i>Profit and Loss Sharing</i>	<i>Revenue Sharing</i>
Penentuan Nisbah bagi Hasil	Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian ( <i>multiple sharing profit</i> ) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak
Pembayaran Pokok	Dilakukan satu kali di akhir periode	Dilakukan satu kali di akhir periode atau diangsur
Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir periode	Diangsur
<i>Profil Rate</i>	Dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	Dihitung atas dasar dana awal yang masih (dan dianggap) digunakan oleh nasabah
Dalam hal terjadi kerugian	-	Untuk satu kali angsuran pokok, untuk pokok yang diangsur: 1) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100%; 2) bagi hasil dibayar periodik sesuai periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil yang di discount karena <i>decreasing participant</i>
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

saksinya.<sup>23</sup> Metode ini mengambil dasar-

23 Abdullah Saeed dari University Melbourne membagi pendekatan ini menjadi tiga, yaitu idealis, pragmatis dan *maslaha oriented*. Dua yang pertama merupakan nama lain dari akomodasi dan asimilasi, sedangkan pendekatan *maslaha oriented* yang berprinsip diantaranya bahwa bunga bukan riba sebagaimana yang dimaksud dalam Islam, penulis tidak membahasnya karena tidak terlalu relevan. Lihat Abdullah Saeed, *Capitalising on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Investment Funds*, paper dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997.

nya dari kaidah Usul Fiqih: “Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Akibatnya tidak mengherankan jika kemudian yang muncul ke permukaan adalah bank syariah yang produknya merupakan foto kopi produk konvensional dengan perubahan sedikit disana-sini. Misalnya, jika di bank konvensional ada “kredit modal kerja” maka di bank syariah ada pembiayaan mudarabah dengan sistem bagi hasil.



Prinsip *mudharabah* dalam perbankan Islam diterapkan baik pada produk-produk pembiayaan maupun pendanaan. Dalam hal penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan juga deposito biasa) dan deposito spesial (*special investment*, dimana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya *murabahah* atau *ijarah* saja) sedangkan dalam hal pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja (seperti modal kerja perdagangan dan jasa) dan investasi khusus (disebut dengan *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan *shahib al-mal*) syariah ada "pembiayaan modal kerja" dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda.<sup>24</sup>

Jika terdapat bahwa produk Syariah tidak dapat mengakomodir produk perbankan, maka menurut metode ini produk syariah, harus "direvisi" atau disesuaikan ke dalam produk perbankan. Maka tidak heran misalnya sampai saat ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia memberikan pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Padahal hampir seluruh ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan Mudharabah, pemilik modal/dana tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (*mudharib*).

Metode asimilatif berfikir sebaliknya. Bank syariah merupakan salah satu personifikasi atau individu abstrak dari orang yang melakukan kontrak (akad) syariah-muamalah.<sup>25</sup> Disebut salah satu di sini karena pelaksanaan akad syariah bukan hanya dapat dilaksanakan oleh bank, te-

24 Adiwarman. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 203.

25 Tentang kedudukan individu abstrak atau *abstract personality* (yang dalam bahasa Arabnya *Syakhsyiyah I'tibariyyah* atau *Syakhsyiyah Hukmiyyah*) dalam syariah, Lihat. Musthafa Ahmad Zarqa, *Madkhal al-fiqh al'Aam*, Vol.III hal. 256 dan Wahbah Zuhaily, *ibid*, Vol. IV hal 11. Lihat juga Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang Reksadana Syariah, hal 199.

tapi bisa juga oleh lembaga lain, seperti *multifinance*, asuransi, perusahaan, security dan sebagainya. Konsekwensinya, semua produk bank syariah adalah penjelmaan dari produk syariah.

Jika kemudian produk bank tidak sesuai dengan syariah, maka suka atau tidak suka produk itu ditinggalkan. Sebab, berusaha untuk mencocok-cocokkannya dengan produk syariah akan membawa dampak kepada ketidakmurnian produk syariah. Padahal produk syariah sudah sedemikian lengkap dan baku. Metode asimilatif memandang bahwa bank adalah semata-mata alat penerapan dari produk syariah yang tidak memiliki hak kapabilitas merubah atau merivisi produk syariah. Akan banyak kerancuan yang terjadi jika produk syariah direvisi menurut sifat yang ada dalam produk perbankan.<sup>26</sup>

Jika yang terjadi produk syariah tidak diterapkan karena ketentuan dalam hukum positif tidak mengizinkan, maka ada dua hal yang harus dilakukan. *Pertama*, untuk sementara produk syariah disesuaikan dengan revisi seminimal mungkin. *Kedua*, harus ada upaya jangka untuk mengamandir hukum positif agar produk syariah dapat diakomodir di dalamnya. Sebab, produk perbankan syariah, sebagai penjelmaan produk syariah, memiliki karakter unik yang berbeda dengan bank konvensional.<sup>27</sup>

Penerapan *mudharabah* dalam perbankan Islam di satu sisi akan lebih menguntungkan bank Islam dibandingkan dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga. Ketika bank-bank konvensional mengalami *negative spread* (keuntungan minus) dimana bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah lebih besar pada keuntungan

26 K.A. Perwataatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 76.

27 Pendekatan yang juga mempengaruhi pengembangan produk bank syariah adalah ambivalensi bank syariah yang berada diantara sektor riil dan moneter. Disatu sisi, kata "bank" sendiri sudah menunjukkan bahwa lembaga ini memang bergerak di bidang finansial alias moneter. Adalah logis jika kemudian produk-produknya, termasuk dalam hal ini produk bank syariah, mengikuti perkembangan produk finansial.

yang diperoleh bank, maka bank Islam relatif lebih aman karena bagi hasil yang diberikan menyesuaikan kondisi keuntungan/kerugian bank. Namun di sisi lain penerapan *mudarabah* juga mengandung resiko kerugian yang juga relative tinggi terutama ketika bank bertindak sebagai penyandang dana dimana keuntungan yang akan diperoleh pihak bank selaku penyandang dana tidak dapat dipastikan sebagaimana bunga. Bahkan menurut idealis prinsip *mudarabah* bank juga harus menanggung kerugian usaha dari modal yang diberikannya kepada pengusaha.

Secara lebih rinci, Syafi'i Antonio mencatat beberapa keuntungan yang dinikmati bank Islam dari penerapan prinsip *mudarabah* sebagai berikut; 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*. 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kasus usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 5) Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun marugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko yang bisa diderita baik dari penerapan *mudarabah*, terutama pada sektor pembiayaan, antara lain; 1) Nasabah menggunakan dana bukan seperti disebut dalam kontrak. 2) Lalai dan kesengajaan yang disengaja. 3) Keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudarabah* membuat kesepakatan dengan nasabah/*mudharib* mengenai ting-

kat perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesepakatan nasabah, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan jasa masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudarabah* ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tidak mendapatkan semacam gaji/upah dari pekerjaannya. Apabila bank menanggung kerugiannya sepanjang tidak terbukti adanya penyelewengan *mudharib* atau kesalahan manajemen dari dana *mudarabah* berdasarkan persyaratan kontrak yang telah disepakati. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dialah yang berhak menanggung kerugian tersebut di mana barang jaminan (garansi) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.<sup>28</sup>

Kendala Penerapan Pembiayaan Mudarabah dan Alternatif solusi:<sup>29</sup>

Dari uraian di atas, jelas bahwa bank dapat turut menanggung setiap terjadinya kerugian. Secara bisnis bank tentunya akan berusaha menghilangkan atau meminimalisir resiko ketidakpastian hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak *mudarabah*. Menurut Abdullah Saeed dalam buku hasil penelitiannya, upaya tersebut misalnya dengan cara pihak bank meminta keterangan detail mengenai seluk beluk penjualan barang. Ssetiap terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak akan membuat *mudharib* bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dialaminya. Pihak bank menentukan masa berlakunya kontrak, juga meminta jaminan (garansi) untuk memastikan pengembalian modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan walaupun pihak bank tidak mengungkapkannya secara eksplisit. Memang, dalam melaksanakan system bagi hasil,

28 Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 67.

29 Buchori, et.al., *Standarisasi Akad Bagi Perbankan Syariah: Laporan Hasil Kajian* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2005), h. 84.

Kendala	Alternatif Solusi
Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi wanprestasi	Menyewa konsultan appraisal untuk menilai asset yang masih tersedia untuk dikembalikan kepada bank
Kesulitan perhitungan keuntungan/bagi hasil karena cicilan	Harus ada kesepakatan dana pokok yang dicicil oleh nasabah menjadi tabungan beku, yang tidak diakui sebagai cicilan pokok
Tidak boleh ada pinjaman	Mencari jaminan dari pihak ketiga

secara teoritis pihak bank bertanggung jawab menanggung seluruh kerugian, menurut Abdullah Saeed tidak demikian halnya dalam praktek, karena seringkali pihak bank tidak mudah percaya atas yang dialami pihak *mudarib*. Dari sini ia menyimpulkan bahwa kontak *mudarabah* sebagaimana yang dipraktikkan di bank Islam berbeda dari kontrak *mudarabah* sebagaimana umumnya yang digambarkan oleh para teoritis perbankan Islam yang didambakan sebagai bentuk pembiayaan modal usaha.<sup>30</sup>

Di sisi lain, pihak *mudarib*/pengelola/pemakai modal memang tidak dapat dipastikan terlepas dari penyelewengan dan peyalahgunaan modal. Sehingga cukup beralasan kalau pihak bank membatasi praktek *mudarabah* dalam melakukan pembiayaan. Hamoud – seorang praktisi perbankan Islam – sebagaimana dikutip Abdullah Saeed<sup>31</sup> menyatakan berdasarkan pengamatannya terhadap bank-bank Islam bahwa bank-bank Islam pada dasarnya sangat memperhatikan praktek *mudarabah* sehingga mendapat kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Namun tidak adanya hukum dalam Negara Islam yang mengatur hubungan antara investor dan *mudarib* mengakibatkan terhalangnya *mudarib* dari penyalahgunaan dana dengan seribu macam alasan yang tidak sah menurut hukum. Dampak negatifnya ada-

lah penggunaan metode ini oleh bank Islam menjadi turun secara drastis dan berupaya beralih pada metode pembiayaan lainnya yang sebenarnya tidak lain akan membantu merealisasikan tujuan syari'at.

### Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa *mudarabah* adalah salah satu bentuk praktek pengembangan modal yang dapat dikatakan Islami berdasarkan beberapa alasan, *pertama*, model tersebut memang selaras dengan tujuan Islam di bidang muamalah secara umum yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan,<sup>32</sup> serta sesuai dengan perintah tolong-menolong dalam kebajikan, dan praktek tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat; *kedua*, praktek *mudarabah* dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah yang tetap yakni prinsip bagi hasil dan pelarangan riba, dan praktek tersebut terhindar dari unsur-unsur yang menjadi larangan prinsipil dalam muamalah yakni unsur tipu daya (*gharar*), aniaya (*dhulm*) dan unsur eksploitasi pihak lain (*istighal*).<sup>33</sup> Disamping itu juga selaras dengan pandangan Islam terhadap harta kekayaan yang mestinya kepemilikan pribadi tidak bersifat mutlak tetapi mengandung dimensi social, ini yang membedakan kapitalis dan sosialis.

Namun idealitas model tersebut tidak dapat terlaksana bila diterapkan dalam masyarakat yang belum Islami dalam artian masing-

30 Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN (Yogyakarta, 2005), h. 45-46.

31 Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), h. 67-69.

32 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabikr al-'Arabi, 1990), h. 364-366.

33 Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1994), h. 232.



masing individu belum memiliki moralitas ke-Islaman semisal sifat amanah (karena modal dalam praktek *mudarabah* adalah amanah/sikap saling percaya). Untuk melihat sejauh mana relevansi aplikasi praktek *mudarabah* untuk masyarakat kita sekarang ini dapat dilihat pada

seberapa jauh efektifitas bank-bank Islam yang berprinsip syari`*mudarabah* dalam mengelola dana masyarakat, kalau operasionalisasi bank-bank tersebut benar-benar didasarkan pada prinsip *mudarabah* dan bukan hanya memakai formalitas nama *mudarabah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis, 2006. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman. 1990. *Fiqh Madzahib al-Arba`ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiah.
- Al-Qurthubi, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyidd, 1992. *Bidayah al-Mujatahid qa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Antonia, Muhammad Syafi`i. 2001. *Bank Syari`ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Toward a Just Monetary System*. Terj. Ikhwan Abidin B "Sistem Moneter Islam". Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewi, Gemala, dkk., 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghufron, Sofiniyah, dkk., 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaissance.
- Karim, Adiwarmanto. A., 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Musa, Kamil. 1994. *Ahkam al-Mu`amalat*. Beirut: al-Muassah al-Risalah.
- Perwataatmaja, Karnaen .A., 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Perwataatmadja, Karnaen. A dan Muhammad Syafi`i Antonio. 1992. *Apapun dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Qardhawi, Yusuf. 1994. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: al-Maktabah al-Islami.
- Sumitro, Warkum, 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Widjanarko, 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Syari`ah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Gratifi.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1990. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-`Arabikr al-`Arabi.
- Zarqa, Musthafa Ahmad, 1989. *Madkhal al-fiqh al'Aam*, Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa a belah pihAdillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

### Sumber selain Buku:

- Buchori, et.al., 2005. *Standarisasi Akad Bagi Perbankan Syari`ah: Laporan Hasil Kajian*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syari`ah Bank Indonesia
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 1999
- Saeed, Abdullah, *Capitalising on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Investment Funds*, dipresentasikan pada *Islamic Funds Conference*, Kuala Lumpur pada 23-24 Juni 1997. [http://www.islamic\\_law\\_blogs](http://www.islamic_law_blogs)



*Prinsip Dasar Product Bank Syari`ah*, [http://Artikel\\_blogs\\_eco\\_law](http://Artikel_blogs_eco_law) Monday, August 28<sup>th</sup> 2008.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.